BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli (Bay')

Menurut etimologi, jual beli diartikan:

Artinya: Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Kata lain dari *al-bay*' adalah *al-shirā*' (beli), *al-mubādalah* (pertukaran) dan *al-tijārah* (perdagangan). Berkenaan dengan kata *al-tijārah*, dalam Alquran surah *Fāṭir* ayat 29 dinyatakan:

Artinya: Mereka mengharapkan *ijārah* (perdagangan) yang tidak akan rugi. (QS. *Fāṭir*. 29).²

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:³

- 1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli *(al-bay')* secara definitif yaitu tukarmenukar harta benda atau sesuatu yang diingingkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.
- 2. Menurut ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi 'i dan mazhab Hambali, jual beli *(al-bay')* adalah tukar-menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

² Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: t.p., 2002), 621.

¹ Rachmat Syafe'i, Fikih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 73.

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 101.

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau benda dengan sesuatu yang sepadan sebagai bentuk pemindahan milik atau kepemilikan, yang mana pihak satu menerima barang atau bendanya dan pihak lain menerima sesuatu yang sepadan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dan dibenarkan syarak.

Maksud dari sesuai dengan ketentuan syarak ialah telah memenuhi rukun dan syarat-syarat serta hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli. Sehingga, apabila jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat-syaratnya maka jual beli dapat diartikan tidak sesuai dengan ketentuan syarak.

Untuk benda-benda yang dimaksud di atas adalah mencakup pengertian barang dan uang. Menurut Fukaha mazhab Hanafi, benda tersebut merupakan benda yang berwujud, boleh diambil dan disimpan serta memiliki nilai kebendaan dikalangan manusia, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syarak. Benda itu adakalanya bergerak atau tidak tetap (māl manqūl) dan adakalanya tidak bergerak atau tetap (māl 'uqar), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya yang tidak dapat dibagi-bagi, ada harta yang memiliki padanan atau persamaan tanpa mempertimbangkan adanya perbedaan satuan jenisnya (mithli) dan tidak memiliki persamaan atau padanan atau harta yang berpadanan tetapi perbedaan kualitas sangat diperhitungkan (qīmī) dan yang lain-lainnya.⁴ Penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syarak.

⁴ Imam Buchori dan Siti Musfiqoh, *Sistem Ekonomi Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 111-112.

Benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya haram diperjualbelikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut dianggap fasid.

Jual beli menurut ulama mazhab Maliki ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus:

- 1. Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, sedangkan tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan. Jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.⁵
- 2. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan juga bukan perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.⁶

Dalam hal ini, jual beli yang akan dibahas pada penelitian ini adalah jual beli dengan sistem pembayaran berjangka. Jual beli dengan sistem pembayaran berjangka hampir sama dengan jual beli kredit. Hanya saja jual beli kredit pembayarannya dicicil, sedangkan pembayaran berjangka

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 69.

⁶ Ibid., 70.

pembayarannya ditangguhkan pada jangka waktu tertentu. Akad jual beli kredit dalam ilmu fikih disebut dengan istilah *at-taqsīṭ* atau secara bahasa berarti membagi atau menjadikan sesuatu beberapa bagian. Dan diantara sistem jual beli yang saat ini terus dikembangkan adalah sistem kredit, yaitu cara menjual barang dengan pembayaran tidak tunai (pembayaran ditangguhkan atau diangsur). Meskipun sistem ini adalah sistem klasik, namun terbukti hingga saat ini masih menjadi trik yang sangat jitu untuk menjaring pasar, bahkan sistem ini terus-menerus dikembangkan dengan berbagai modifikasi. Dan dari definisi jual beli kredit, dapat tarik kesimpulan bahwa persamaan antara sistem pembayaran kredit dengan sistem pembayaran berjangka adalah pembayaran antara keduanya sama-sama ditangguhkan diakhir.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Berdasarkan dalil-dalil Alquran, sunnah dan ijmak, hukum jual beli adalah boleh.⁸ Adapun dalil Alquran yang menjadi dasar hukum diperbolehkannya jual beli adalah:

1. Surah Albaqarah ayat 25, yang berbunyi:

Artinya: Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Albaqarah: 275).⁹

⁷ Agus Pranowo, Tinjauan Syariat terhadap Jual Beli Kredit, https://muslim. or.id/20961-tinjauan-syariat-terhadap-jual-beli-kredit.html?,_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C7696127398, diakses pada 19 Mei 2017.

_

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqhu al-Islām wa Adilatuhū*, (Abdul Hayyie al-Kattani, et.al.), Jilid 5, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2007), 26.

⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 58.

2. Surah Albaqarah ayat 282, yang berbunyi:

Artinya: Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli. (Albaqarah: 282). 10

3. Surah Annisa 'ayat 29, yang berbunyi:

Artinya: Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. (Annisa '29).¹¹

Selain dasar hukum jual beli berdasarkan dalil-dalil Alquran, terdapat pula dasar hukum jual beli berdasarkan sunnah Rasulullah saw., diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah menyatakan:

Artinya: Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka. 12

2. Hadis yang diriwayatkan al-Tirmidhi, Rasulullah saw. bersabda:

Artinya: Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para nabi, orang-orang yang jujur, dan orang-orang yang rela mati berjuang di jalan Allah.¹³

Adapun menurut ijmak, mereka menyatakan bahwa umat Islam sepakat jual beli hukumya boleh. Pada dasarnya, manusia bergantung pada barang

¹⁰ Ibid., 59.

¹¹ Ibid., 108.

¹² Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 1, Hadis Nomor 1-2389, Kitab *al-tijārah*, Dār al-Fikr, 287.

¹³ Imam al-Tirmidhī, Sunan al-Tirmidhī, Juz 3, Hadis Nomor 1209-2042, Kitab *al-Buyu*, Dār al-Fikr, 5.

yang dijual oleh seseorang dan tentu penjual tersebut juga tidak akan memberikannya tanpa ada imbalan. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.

Hal ini juga diperkuat oleh pendapat Imam Syafi i yang mengatakan bahwa:

Semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izinnya maka termasuk dalam kategori yang dilarang, selain itu jual beli hukumnya boleh selama berada pada bentuk yang ditetapkan Allah.¹⁴

C. Rukun Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada empat, yaitu:

- Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidayn* (penjual dan pembeli).
 Adapun syarat penjual dan pembeli adalah:
 - a. Berakal dan balig (orang gila atau anak kecil yang belum berakal tidak sah jual belinya).

_

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islām wa...*, 27.

- b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan), yakni atas dasar suka sama suka.
- c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros) karena harta orang yang mubazir itu ditangan walinya.¹⁵
- 2. Ada *ṣīghat* (lafal ijab dan kabul). Adapun syarat *ṣīghat* (lafal ijab dan kabul) adalah:
 - a. Menurut jumhur ulama, orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal atau menurut mazhab Hanafi telah berakal.
 - b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,00" lalu pembeli menjawab: "Saya beli buku ini dengan harga Rp.20.000,00". Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.¹⁶
 - c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan qabul atau pembeli mengerjakan aktifitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama fikih jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan qabul. Dalam kaitan ini, ulama mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh saja diantarai waktu,

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 75-76.

¹⁶ Abdul Rahman al-Ghazaly, et.al., *Fiqh Muamalat...*, 73.

yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir.
Namun, ulama mazhab Syafi i dan mazhab Hambali berpendapat bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam fikih Islam, jual beli ini disebut dengan *bay' almu'ātah.*¹⁷

- 3. Ada barang yang dibeli. Adapun syarat barang yang boleh diperjualbelikan adalah:
 - a. Suci
 - b. Bermanfaat
 - c. Milik penjual (dikuasainya)
 - d. Bisa diserahkan
 - e. Diketahui keadaannya.¹⁸
- 4. Ada nilai tukar pengganti barang. Adapun syarat nilai tukar pengganti barang adalah sesuatu yang memenuhi tiga syarat, yaitu
 - a. Bisa menyimpan nilai (store of value)
 - b. Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (unit of account)

¹⁷ Ibid., 74.

¹⁸ Taqiyuddin al-Ḥiṣni al-Syafi i̇, *Kitaya al-Akhyar*, (Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi), (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 133.

c. Bisa dijadikan alat tukar (medium of exchange).¹⁹

Menurut ulama mazhab Hanafi, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk dalam syarat jual beli, bukan rukun jual beli.²⁰

D. Syarat dalam Jual Beli

Syarat dalam jual beli ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Syarat yang sah dan dibolehkan

Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan kepentingan transaksi. Syarat-syarat tersebut ada tiga macam, yaitu:

- a. Syarat-syarat yang tidak harus ada dalam sebuah transaksi, seperti serah terima barang dan pelunasan pembayaran.
- b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan kemaslahatan akad seperti, penangguhan pembayaran atau kriteria tambahan mengenai barang yang diperjualbelikan, misalnya binatang ternak yang masih menyusui atau binatang yang masih menyusui tersebut harus hasil buruan. Jika syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka jual beli bisa dilaksanakan.

Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka si pembeli berhak membatalkan akad dengan alasan tidak memenuhi syarat. Rasulullah bersabda bahwa "transaksi jual beli antar sesama orang Islam dilakukan syarat-syarat yang mereka sepakati". Pihak pembeli juga

¹⁹ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol.3, No.

^{2, (}Desember, 2015), 251.

²⁰ Abdul Rahman al-Ghazaly, et al., *Figh Muamalat...*, 71.

memiliki hak untuk mengurangi harga barang, juga sebagian disepakati tidak terpenuhi. 21

c. Syarat-syarat yang diketahui manfaatnya oleh kedua belah pihak.

Contoh, transaksi rumah dengan syarat pihak penjual boleh menempatinya selama satu atau dua bulan. Contoh lain, jual beli binatang ternak dengan syarat harus membawanya ke tempat tertentu.

Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Jabir menjual seekor unta kepada Nabi dan disyaratkan unta membawanya ke Madinah. Boleh juga kepada penjual agar mendapat manfaat tertentu seperti disyaratkan membawa barang yang dijual tersebut ke tempat tertentu dan lain sebagainya.

Muhamad bin Maslamah pernah membeli seikat kayu dari seseorang dengan syarat kayu itu dibawa ke tempat tertentu. Kabar tersebut diketahui khalayak luas, namun tidak ada yang menentangnya. Pendapat tersebut diyakini oleh Ahmad , al-Auza i Abū Thur, Ishāq, dan Ibnu Mundzir. Sedangkan Imam Syafi i dan Hanafi tidak membenarkan jual beli seperti diatas, karena Nabi saw telah melarang jual beli denagn bersyarat. Akan tetapi alasan pelarangan tersebut tanpa alasan yang kuat. Rasulullah hanya melarang penggabungan dua syarat yang saling bertentangan dalam satu transaksi.²²

2. Syarat yang membatalkan akadnya

²¹ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., 110.

²² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 72.

Syarat-syarat yang membatalkan akad. Dalam hal ini ada beberapa kategori:

a. Syarat yang membatalkan akad sejak awal. Contoh, salah satu pihak yang melakukan akad mensyaratkan akad lain. Misalnya, penjual berkata, "Aku jual kepadamu dengan syarat kamu menjual kepadaku barang ini atau kau pinjamkan kepadaku barang ini". Dalilnya menjelaskan bahwa tidak boleh menggabungkan akad jual beli dan akad pinjam meminjam, dan tidak boleh pula menggabungkan dua syarat dalam satu transaksi.

Imam Ahmad berkata, "Begitu juga halnya yang memiliki makna sama seperti perkataan, "Aku jual kepadamu dengan syarat kau kawini anak wanitaku". Semua itu tidak sah menurut Imam Abu Hanifa, Imam Syafi i dan mayoritas ahli fikih. Sedangkan Imam Malik membolehkan dan menganggap *iwaḍ* (pengganti) pada syarat tersebut yang rusak. Malik menyatakan, "Saya tidak mengesampingkan lafal kalimat yang dianggap fasid (rusak) apabila jual beli tersebut sudah jelas dan halal hukumnya.²³

b. Syaratnya batal, jual belinya tetap sah. Seperti pihak pejual mensyaratkan kepada pihak pembeli agar tidak membenarkan menjual barang yang ia beli atau tidak boleh menghibahkannya lagi. Dalilnya, "Semua syarat yang bukan berasal dari Kitabullah adalah batil sekalipun itu memuat seratus syarat."

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Nor Hasanuddin), Jilid 4, (t.tp.: Dar al-Fath, 2004), 152.

.

Demikian pendapat yang dikemukakan Ahmad, Hasan, Sya'bi, Nakha'i, Ibnu Abi Laila dan Abu Thur. Sedangkan Abu Hanifah dan Syafi'i menyatakannya sebagai transaksi jual beli yang fasid (rusak).²⁴

c. Sesuatu yang tidak dikongkritkan pada saat akad seperti perkataan penjual, "Aku jual kepadamu jika si fulan rela atau jika kau mendatangiku dengan membawa sekian. Demikian juga akad jual beli yang bersyarat di masa mendatang.²⁵

E. Penambahan Harga Berdasarkan Waktu Proses Transaksi

Akad jual beli boleh dilakukan berdasarkan harga sekarang dan harga mendatang atau sebagian dengan harga sekarang dan sebagian lain dengan harga mendatang apabila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika pembayaran akad jual beli ditangguhkan dan ada penambahan harga dari pihak penjual karena penagguhannya, maka jual beli tersebut dibolehkan karena penangguhan adalah bagian dari harga. Hal tersebut menurut mazhab Hanafi, Syafi i, Zaid bin Ali, Muayyad Billah dan mayoritas ahli fikih dengan alasan umumnya kaidah halal jual beli dan pendapat tersebut dikuatkan oleh asy-Syaukani.²⁶

²⁴ Ibid

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...,* 152.

²⁶ Ibid., 137.

F. Jual Beli dengan Harga Cicilan

Para ulama dan kalangan jumhur membolehkan jual beli barang yang diserahkan sekarang dengan harga cicilan yang melebihi harga tunai apabila transaksi semacam ini berdiri sendiri dan tidak dimasuki unsur ketidakjelasan seperti misalnya melakukan dua transaksi dalam satu transakasi agar tidak terjebak pada tipe dua jual beli dalam satu jual beli yang dilarang. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mughni mengatakan bahwa sebenarnya jual beli dengan harga tidak tunai bukanlah sesuatu yang diharamkan, juga tidak makruh berdasarkan kesepakatan ulama. Maka apabila kedua pihak pembeli dan penjual sepakat atas jual beli alat atau barang lain dengan harga 1100 (seribu seratus) secara tidak tunai, sementara harga tunai hanya 1000 (seribu), maka jual beli dianggap sah meskipun dalam proses tawar-menawar sempat penjual menyebutkan dua harga yaitu harga tunai dan harga tidak tunai, karena yang penting adalah akhir transkasi harus secara tidak tunai.²⁷ Tetapi, apabila dalam satu transaksi penjual sejak awal mengatakan kepada pihak pembeli "Saya menjual kepadamu barang ini dengan harga 1000 secara tunai dan dengan harga 1100 secara tidak tunai.", lalu pembeli menerima tanpa menentukan maksudnya atau tanpa memutuskan tipe transaksi yang mana dia inginkan, maka jual beli seperti ini batal menurut jumhur, fasid menurut ulama mazhab Hanafi karena terjadinya ketidakjelasan dan sebagian dari ulama mazhab Zaydi mengatakan bahwa tidak sah jual beli dengan harga

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fighu al-Islām wa...*, 138.

yang melebihi harga hari dimana transaksi dilangsungkan karena alasan harga tidak tunai.

Pada hakikatnya jual beli dengan harga tidak tunai (cicilan) berbeda substansinya dari riba, meskipun antara keduanya terjadi kesamaan dari sisi bahwa harga tidak tunai berbeda dari harga tunai karena faktor keterlambatan membayar. Sisi perbedaannya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli karena faktor kebutuhan dan mengharamkan riba karena tambahan hanya betul-betul karena faktor keterlambatan pembayaran. Disamping itu dalam hal riba, tambahan yang diberikan oleh salah seorang pihak transaksi adalah sama jenisnya dengan sesuatu yang ia ambil dan tambahan karena faktor pembayaran diserahkan kemudian. Seperti misalnya menjual satu sa' gandum sekarang dengan harga dua sa' gandum yang akan dibayar beberapa waktu kemudian atau memberi kredit seribu dirham sekarang dan akan dibayar seribu seratus dirham beberapa waktu kemudian.

Adapun jual beli dengan harga yang tidak tunai, maka barang jualan berupa barang yang bernilai 1000 saat transaksi dilakukan dan akan bernilai 1100 pada beberapa bulan kemudian misalnya. Hal ini tidak termasuk riba, tetapi salah satu bentuk toleransi dalam hal jual beli, karena dalam jual beli ini pembeli mengambil barang, bukan uang tunai dan dia tidak memberi tambahan dari jenis yang ia terima dari penjual. Dan sudah menjadi pegetahuan umum bahwa sesuatu harga yang ada sekarang lebih baik dan berharga dari apa yang akan diterima pada waktu-waktu mendatang. Apalagi

²⁸ Ibid., 138.

pihak penjual akan berkorban ketika menghadirkan barang kepada orang yang akan membelinya dengan harga yang tidak tunai karena harga barang akan dibayar kemudian dan itu berarti penjual tidak akan memanfaatkannya ketika ingin membeli barang-barang lain.²⁹

G. Persyaratan-Persyaratan untuk Keabsahan Akad Jual Beli Kredit

Meskipun pada jual beli dengan harga kredit harga yang ditawarkan lebih mahal dibandingkan dengan harga tunai, hal tersebut pada dasarnya diperbolehkan, akan tetapi terdapat persyaratan yang harus dipenuhi untuk keabsahannya dan apabila hal ini tidak terpenuhi maka hal tersebut menjadi tidak sah bahkan bisa menjadi riba dan keuntungannya menjadi harta haram. Adapun syarat tersebut adalah:³⁰

- 1. Akad tersebut tidak dimaksudkan untuk melegalkan riba.
- 2. Barang terlebih dahulu dimiliki penjual sebelum akad jual beli kredit dilangsungkan.
- 3. Pihak penjual kredit tidak boleh menjual barang yang telah dibeli tapi belum diterima dan belum berada ditangannya.
- 4. Barang yang dijual kredit, bukan berbentuk emas, perak atau mata uang, karena hal ini termasuk riba *bay*'.
- Barang yang dijual secara kredit harus diterima pembeli tunai pada saat akad berlangsung.

²⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islām wa...*, 139.

Solusi rumah angsuran syar'i, seputar akad jual beli kredit/cicilan/angsuran syar'i, http://www.angsuransyar'i.com/index.php/form-aplikasi, diakses pada 8 Mei 2017.

- 6. Pada saat transaksi harga harus disepakati satu dan jelas serta besarnya angsuran dan jangka waktu juga harus jelas.
- 7. Akad jual beli kredit harus tegas. Maka akad tidak boleh dibuat dengan cara beli sewa (*leasing*).
- 8. Tidak boleh membuat persyaratan kewajiban membayar denda atau harga barang menjadi bertambah jika pembeli terlambat membayar.

H. Jual Beli dengan Uang Muka

Jual beli dengan uang muka atau panjar atau disebut dengan istilah 'urbun adalah bahwa pihak pembeli membeli suatu barang dan membayar sebagian total pembayarannya kepada penjual. jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai bagian total pembayarannya dan jika tidak maka panjar diambil penjual dengan dasar sebagai pemberian dari pihak pembeli.³¹ Misalnya, seseorang membeli sebuah barang lalu ia membayar satu dirham saja atau sebagian kecil dari harga barang kepada penjual, dengan syarat jika jual beli dilanjutkan maka satu dirham yang telah dibayarkan itu akan terhitung sebagai bagian dari harga. Namun, apabila tidak terjadi jual beli, maka satu dirham yang telah dibayar akan menjadi pemberian (hibah) bagi penjual. Dalam jual beli ini, pembeli mempunyai hak khiyar (hak untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya). Konsekuensinya, jika jual beli berlanjut maka uang yang telah dibayarkan akan menjadi bagian dari harga barang, tetapi jika jual beli dibatalkan maka 'urbun yang ia bayarkan menjadi

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*, 152.

hangus. Masa berlaku waktu *khiyār* sendiri tidak terbatas. Adapun untuk penjual, jual beli menjadi lazim (tidak punya hak *khiyār*) baginya.³²

Menurut hadis riwayat Ibnu Majah, mayoritas ahli fikih mengatakan bahwa jual beli *'urbun* adalah jual beli yang dilarang dan tidak sah. Tetapi, menurut Hanafi jual beli *'urbun* hukumnya hanya fasid. Sedangkan ulama selain mazhab Hanafi mengatakan bahwa jual beli ini adalah jual beli yang batal, berdasarkan larangan Nabi terhadap jual beli *'urbun*, disamping jual beli ini mengandung unsur penipuan (gharar), spekulasi dan termasuk memakan harta orang tanpa ada imbalan juga mengandung dua syarat yang fasid; pertama, syarat hibah dan kedua, syarat akan mengembalikan barang bila tidak suka dan pembeli mensyaratkan kepada penjual sesuatu tanpa ada imbalan sehingga jua beli menjadi tidak sah.³³

Berbeda dengan Imam Ahmad yang menganggap hadis riwayat Ibnu Majah tersebut sangat lemah sehingga ia membolehkan jual beli dengan panjar dengan dalil hadis yang diriwayatkan dari Nafi' bin Abdul Harits, bahwa ia membelikan umar sebuah rumah untuk dijadikan penjara dari Shafwan bin Umayyah dengan harga empat ratus dirham. Jika Umar setuju maka jual beli dilaksanakan dan jika tidak Shafwan mendapatkan empat ratus dirham yang dijadikan sebagai uang panjarnya.

Sedangkan dewasa ini jual beli dengan memakai sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian memberi kompensasi bahaya bagi pihak lain karena resiko

³² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islām wa...*, 119.

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*,153.

menunggu dan tidak berjalannya usaha. Hal ini menurut Wahbah adalah sah dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang) karena hadishadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang pro maupun yang kontra tidak ada satu pun hadis sahih.³⁴

I. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat jual beli adalah sebagai berikut:

- Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3. Penjual dan pembeli mendapat rahmat Allah Swt., bahkan 90% sumber rezeki berputar dalam aktifitas perdagangan.³⁵
- 4. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas juga. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- 5. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).

.

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqhu al-Islām wa...*, 120.

³⁵ Trendi Ilmu, "Hikmah Jual Beli dalam Islam", http://www.trendilmu.com/2016/01/ hikmah-jual-beli-dalam-islam., diakses pada 03 Maret 2017.

6. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Keuntungan dan laba dari jua beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat seharihari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.³⁶

J. Kesaksian dalam Akad Jual Beli

Allah memerintahkan adanya saksi dalam akad jual beli seperti dalam firman-Nya:

Artinya: Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. (Albaqarah: 282)³⁷

Perintah dalam ayat tersebut hukumnya sunnah (dianjurkan) karena ada kebaikan di dalamnya, dan bukan sebagai perintah wajib sebagaimana pendapat sebagian ulama yang menyatakan bahwa mendatangkan saksi dalam jual beli adalah keawajiban yang tidak boleh ditinggalkan untuk menghindari terjadinya perselisihan dan sikap saling menyangkal, khususnya apabila barang dagangan tersebut mempunyai nilai yang sangat penting (mahal). Al-Jaṣṣāṣ dalam kitab Aḥkām al-Qur'ān mengatakan bahwa mayoritas ahli fikih sepakat bahwa perintah untuk menuliskan akad dan adanya saksi hukumnya sunnah. Sebagai contoh, seorang pembeli dan penjual melakukan akad jual beli dengan tempo pembayaran tiga hari.

³⁶ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Figh Muamalat...*, 87-88.

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 48.

³⁸ Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah..., 105.

³⁹ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 170.

Setelah berpisah, tiga hari kemudian pembeli melakukan pembayaran kepada penjual. Karena pada saat akad jual beli tidak ada saksi dan tidak ada yang menuliskan akad tersebut, maka terjadilah suatu perselisihan megenai harga barang. Jadi, apabila pada saat jual beli berlangsung terdapat saksi ataupun salah satu pihak yang menuliskan akad tersebut, maka hal ini tidak akan terjadi. Sebagaimana dalam surah Albaqarah ayat 282:

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya.⁴⁰

Sebagian kalangan mengambil contoh dari ulama salaf bahwa banyak akad utang piutang dan jual beli di daerah mereka berlangsung tanpa adanya saksi, dan itu dengan sepengetahuan para ahli fikih dan tidak ada teguran. Seandainya saksi hukumnya wajib, maka para ahli fikih tidak akan membiarkan kondisi tersebut berlangsung tanpa adanya teguran.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa para ahli fikih menilai bahwa perintah adanya saksi adalah sunah, dan kondisi tersebut telah berlangsung lama sejak masa Rasulullah hingga sekarang. Jika para sahabat dan tabi'in memberlakukan adanya kesaksian dalam jual beli, hal tersebut terjadi tanpa ada kesepakatan umum. Dan juga tentu ada bantahan atau pelarangan akan jual beli tanpa saksi. Dapat disimpulkan bahwa penulisan dan kesaksian

_

⁴⁰ Departemen Agama RI, al-Qur'an dan Terjemahannya..., 48.

dalam akad utang piutang maupun transaksi jual beli hukumnya tidak wajib.⁴¹

K. Etika Jual Beli

Jual beli memiliki beberapa etika, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Berinteraksi yang jujur

Yaitu dengan menggambarkan barang dagangan yang sebenarnya, tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber, dan biayanya.

2. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan

Penipuan dalam jual beli yang berlebihan di dunia dilarang dalam agama karena hal seperti itu termasuk penipuan yang diharamkan dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali. Karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama mazhab Maliki menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah sepertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

3. Mencatat utang dan mempersaksikannya

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Figh al-Sunnah...*, 135-136.

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar di belakang dan catatan utang.⁴²

4. Memperbanyak sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk.

5. Bersikap toleran dalam berinteraksi

Yaitu penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara menguranginya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menetukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih.

6. Tidak membiasakan bersumpah ketika menjual dagangan

Tidak boleh membiasakan bersumpah hanya untuk sekedar melariskan dagangan atau menutupi kekurangan atau cacat dari barang dagangannya dengan mengucapkan, "Demi Allah saya membelinya dengan harga sekian" atau "Demi Allah saya hanya megambil keuntungan sekian".

 $^{^{42}}$ Wahbah az-Zuhaili, $\it Fiqhu$ al-Islām wa..., 27-28.

⁴³ Majelis Hafalan al-Qur'an Mandiri dan Diskusi Khusus Muslimah (Akhwat), Adab dan Etika Jual Beli yang Sesuai Tuntunan Islam, http://www.jadipintar.com/2014/03/adab-dan-etika-jual-beli-yang-sesuai-tuntunan-islam.html, diakses 03 Maret 2017.

L. Khiyār dalam Jual Beli

Menurut agama Islam, dalam jual beli dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya karena terjadinya suatu hal, khiyar (memilih membatalkan atau meneruskan) dibagi menjadi tiga macam:

- Khiyār Majlis, yaitu antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya selama keduanya masih dalam satu tempat (majelis), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.⁴⁴
- 2. *Khiyār Sharaṭ*, yaitu hak yang disyaratkan oleh seorang atau kedua belah pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat. Misalnya, pembeli mengatakan pada penjual: "Saya beli barang ini dari anda, tetapi saya punya hak untuk mengembalikan barang ini dalam tiga hari". Setelah periode yang disyaratkan berakhir, maka hak untuk membatalkan yang ditimbulkan oleh syarat ini tidak berlaku lagi.⁴⁵
- 3. *Khiyār 'ayb*, yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua pihak yag berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.⁴⁶

45 Mardani, *Figh Ekonomi Syariah...*, 106.

⁴⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, 83.

⁴⁶ Nasroen Harun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 136.

M. Bentuk-Bentuk Jual Beli yang dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua. *Pertama*, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. *Kedua*, jual beli yang hukumya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli tersebut,⁴⁷ diantaranya adalah sebagai berikut:

- Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:
 - a. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai dan khamr.
 - b. Jual beli *gharār*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek.
 - c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.⁴⁸
 - d. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.

⁴⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *FighMuamalat...*, 80.

⁴⁸ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi...*, 171.

- e. Jual beli dengan *muḥāqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih berada di ladang atau sawah. Jual beli ini dilarang karena ada kemungkinan megandung riba.
- f. Jual beli dengan *mulāmasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.⁴⁹
- g. Jual beli dengan *munābadhah*, jual beli secara lempar-melempar, seperti seseorang berkata: "Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku". Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.

Jual beli dengan *muzābanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

h. Jual beli dengan *muḥaḍarah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil, dan lain sebagainya. Hal ini dilarang sebab

⁴⁹ Idri Shaffat, *Hadits Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadits Nabi), (*Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014) 91-93.

barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Imam Syafi i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata, "Kujual buku ini seharga \$10 dengan tunai atau \$15 dengan cara utang". Arti kedua ialah seseorang berkata, "Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu kepadaku". ⁵⁰
- j. Jual beli dengan syarat *(iwaḍ mahjūl)*, jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, "Aku jual rumahku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku." Lebih jelasnya, jual beli ini sama denagan jual beli dengan dua harga arti yang kedua menurut Syafi i.
- k. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya. Misalnya, A menjual seluruh pohon-pohon yang ada di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang

Rahmat Andika, pengertian jual beli, laba dan riba, http://demafebiunair.com/2015/09/pengertian-jual-beli-laba-dan-riba.html., diakses 04 April 2017.

_

- dikecualikannya jelas. Namun, bila yang dikecualikannya tidak jelas *(majhūl)* jual beli tersebut batal.
- 1. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah saw. melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli.⁵¹
- 2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait adalah:
 - a. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.
 - b. Jual beli barang rampasan atau curian. Jika si pembeli telah mengetahui bahwa barang tersebut barang curian atau rampasan maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.⁵²
 - c. Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar. Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.

⁵¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 78-81.

⁵² Abdul Rahman Ghazaly, et.al., *Figh Muamalat...*.85-86.

d. Yang dapat merugikan orang lain sebagaimana dalam ayat al-Qur'an surah Albaqarah ayat 188, yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil... (QS. Albaqarah:188)⁵³

e. Jual beli dengan menghadang dagangan diluar kota atau pasar. Maksudnya adalah meguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain, terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar meskipun akadnya sah.⁵⁴

⁵³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya...*, 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁵⁴ Idri Shaffat, *Hadits Ekonomi...*, 88.